



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 440/405 / DINKES

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan gawat darurat serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibutuhkan suatu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu Public Safety Center (PSC) 119 untuk mencegah akibat masalah kesehatan yang lebih besar;
- b. bahwa untuk memaksimalkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu Public Safety Center (PSC) 119 di Kabupaten Banggai Tahun 2024, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kesehatan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2429);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VII/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana disetiap Rumah Sakit;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/I/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang PROTAP Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kesehatan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, dan rehabilitasi;
 - b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - c. melaksanakan Posko Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Banggai selama 24 jam;
 - d. mengecek sarana dan prasarana alat medis dan non medis sebelum melaksanakan tugas;
 - e. memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan stabilitas pasien sesuai standar kompetensi;
 - f. melakukan asesment/penilaian awal dan identifikasi pada

- setiap penanganan kasus;
- g. memfasilitasi pasien dari tempat kejadian sampai di Rumah Sakit dan atau Puskesmas terdekat;
 - h. menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan satgas terkait sesuai dengan jenis kejadian;
 - i. melakukan evaluasi/upaya pencarian korban pada setiap kejadian/kasus;
 - j. melaksanakan langkah-langkah yang dianggap perlu pada lokasi kejadian/kasus;
 - k. melakukan koordinasi dengan satgas dan instansi terkait dalam rangka fase pemulihan pasca kejadian;
 - l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - m. melaporkan kondisi dan penanganannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 440/ 405 / DINKES
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KESEHATAN
 PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

**SUSUNAN TIM KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM		NAMA
I.	Penanggung Jawab	:	dr. Fauzannah F. Karim
II.	Koordinator	:	Husdin T. Tosa, A.Md.Kep
III.	Dokter	:	dr. Fauzannah F. Karim
IV.	Apoteker Pelayanan	:	Titin Kusnarti Ali, S.Si, Apt.
V.	Perawat	:	1. Ns. Muh. Fauzan Aminullah, S.Kep 2. Risdiyanti Tuong, A.Md.Kep 3. Misnawati Labialo, A.Md.Kep 4. Ns. Rahmawati Lanusi, S.Kep 5. Dewi Sartika, A.Md.Kep 6. Sari Boti, A.Md.Kep 7. Arisandi, S.Kep. Ns 8. Gayus Firdaus Lasompoh, A.Md.Kep 9. Jaecsen Heacler Stenlait Th. Takapente, A.Md.Kep 10. Afrianti Dumang, Amd. Kep 11. Rahayu Desiana, A.Md.Kep 12. Nazzarudin Van Gobel, A.Md.Kep 13. Citra Febrianti Ambado, A.Md.Kep 14. Sri Samsiar, S.Kep, Ns 15. Frengki E. Olih, A.Md.Kep 16. Siti Nurhalizah, A.Md.Kep
VI.	Bidan/Operator Call Center	:	1. Celindion Muda, A.Md.Keb 2. Siti Rukmana Kanji, A.Md.Keb 3. Nur Azizah Nasywah Lapipi, A.Md.Kep 4. Apriyana Adel 5. Faradillah Ahmad, S.Tr, Keb.
VII.	Sopir	:	1. Rainan Dj 2. Moh. Fadly Lalu 3. Julfandi Y Bina 4. Ade Saputra Ibrahim 5. Handri Saeng 6. Acong Kambana

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN